



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALYAKHAF IMANI als SI AL Bin AGUSMAN**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Karya Yepupa Indah Blok I10 RT 001

RW 019 Kelurahan Silang Munggu Kecamatan

Tuah Madani;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Cuci Sepeda Motor dan Karpet;

Terdakwa Alyakhaf Imani als Si Al Bin Agusman ditangkap tanggal 6

April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL YAKHAF IMANI Alias SI AL Bin AGUSMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Penggelapan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AL YAKHAF IMANI Alias SI AL Bin AGUSMAN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah karpet;
 - 1 (satu) unit mesin door smer;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin doosmeer;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin sancin;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui saksi Imam Rohma'sum Als Imam Bin Abu Ayub (Alm);
4. Membebani kepada Para Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AL YAKHAF IMANI Alias SI AL Bin AGUSMAN** sejak tanggal 13 Maret 2024 hingga tanggal 29 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di cucian motor dan karpet milik Saksi IMAM ROHMASUM Bin ABU YASUB beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula Terdakwa bekerja di tempat cucian Sepeda Motor dan Karpet milik usaha dari Saksi IMAM ROHMASUM Alias IMAM Bin ABU YASUB dan Saksi SUHADI SAPUTRA Alias ADI Bin ZUBIR sejak tanggal 01 bulan Maret Tahun 2024 beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar di mana Terdakwa dalam kesehariannya diberi tugas sebagai tukang cuci sepeda motor dan karpet serta menguasai atau menggunakan alat mesin cuci milik Saksi IMAM ROHMASUM selaku pemilik usaha cucian, serta menguasai atau menggunakan karpet-karpet dari para pelanggan usaha cucian tersebut agar dicuci oleh Terdakwa dengan gaji sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa ditempat cucian sepeda motor dan karpet tersebut ada alat berupa 2 (dua) unit mesin yaitu 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU dan 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk SANCHIN SCN-30;
- Bahwa kemudian dari tanggal 13 Maret 2024 hingga tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya sebagai tukang cuci sepeda motor dan karpet di WONG KITO dengan menjual karpet – karpet dari para pelanggan yang mencuci karpet – karpet tersebut di tempat usaha cucian WONG KITO dan juga telah menjual alat mesin cuci milik Saksi IMAM ROHMASUM selaku pemilik usaha cucian WONG KITO dengan rincian kejadian sebagai berikut:
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib membawa 3 (tiga) buah karpet cucian berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 3 (tiga) buah karpet cucian tersebut kepada seorang perempuan di Perumahan Perumahan BKD 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib membawa 3 (tiga) buah karpet cucian berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 3 (tiga) buah karpet cucian tersebut kepada seorang perempuan di Perumahan Perumahan BKD 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi FIKA JULIANTI di usaha cucian milik Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi FIKA JULIANTI di usaha cucian milik Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib menjual 2 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi YENNI ALMAITA di usaha cucian milik Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib membawa 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU tersebut kepada Saudara HENDRA di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib membawa 1 (satu) unit mesin doorsmeer merk SANCHIN berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 1 (satu) unit mesin doorsmeer merk SANCHIN tersebut kepada seseorang yang berada di gudang barang bekas beralamat di Simpang Payung Sekaki, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar
 - Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib menjual 1 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi YENNI ALMAITA di usaha cucian milik Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi YENNI ALMAITA di Perum Wisma Kualu Permai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menjual 2 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi YENNI ALMAITA di usaha cucian milik Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa terhadap 14 (empat) belas karpet tersebut Terdakwa telah melakukan tugasnya pada tempat usaha di WONG KITO dalam mencuci karpet tersebut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi Terdakwa tidak menyerahkan kembali 14 (empat) belas karpet – karpet tersebut kepada para pelanggan yang telah mencuci karpet – karpet tersebut di tempat usaha cucian WONG KITO dan juga Terdakwa telah menjual alat mesin cuci milik Saksi IMAM ROHMASUM selaku pemilik usaha cucian WONG KITO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 12.850.000- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AL YAKHAF IMANI Alias SI AL Bin AGUSMAN** sejak tanggal 13 Maret 2024 hingga tanggal 29 Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di cucian motor dan karpet milik Saksi IMAM ROHMASUM Bin ABU YASUB beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya sebagai tukang cuci sepeda motor dan karpet di WONG KITO dengan menjual karpet – karpet dari para pelanggan yang mencuci karpet – karpet tersebut di tempat usaha cucian WONG KITO dan juga telah menjual alat mesin cuci milik Saksi IMAM ROHMASUM selaku pemilik usaha cucian WONG KITO dengan rincian kejadian sebagai berikut:
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib membawa 3 (tiga) buah karpet cucian berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 3 (tiga) buah karpet cucian tersebut kepada seorang perempuan di Perumahan Perumahan BKD 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib membawa 3 (tiga) buah karpet cucian berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 3 (tiga) buah karpet cucian tersebut kepada seorang perempuan di Perumahan Perumahan BKD 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi FIKA JULIANTI di usaha cucian milik Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi FIKA JULIANTI di usaha cucian milik Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib menjual 2 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi YENNI ALMAITA di usaha cucian milik Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib membawa 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU tersebut kepada Saudara HENDRA di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib membawa 1 (satu) unit mesin doorsmeer merk SANCHIN berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 1 (satu) unit mesin doorsmeer merk SANCHIN tersebut kepada seseorang yang berada di gudang barang bekas beralamat di Simpang Payung Sekaki, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib menjual 1 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi YENNI ALMAITA di usaha cucian milik Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi YENNI ALMAITA di Perum Wisma Kualu Permai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menjual 2 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi YENNI ALMAITA di usaha cucian milik Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terhadap 14 (empat) belas karpet tersebut Terdakwa telah melakukan tugasnya pada tempat usaha di WONG KITO dalam mencuci karpet tersebut. Tapi Terdakwa tidak menyerahkan kembali 14 (empat) belas karpet – karpet tersebut kepada para pelanggan yang telah mencuci karpet – karpet tersebut di tempat usaha cucian WONG KITO dan juga Terdakwa telah menjual alat mesin cuci milik Saksi IMAM ROHMASUM selaku pemilik usaha cucian WONG KITO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi IMAM ROHMASUM dan Saksi SUHADI SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 12.850.000- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Imam Rohmasum Als Imam Bin Abu Ayub** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024 hingga tanggal 29 Maret 2024, bertempat di cucian motor beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 14.00 Wib di tempat cucian milik saksi yang berada di Jalan Tambusai Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar terhadap 3 (tiga) unit Mesin Cuci Sepeda Motor Merk SANCHIN SCN-30 beserta perangkat dan 11 (sebelas) buah karpet ukuran 3X4 Meter, dan 2(dua) buah karpet ukuran 2X3 Meler.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja saksi di tempat cucian saksi sendin dan saksi idak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan nya.
- Bahwa setelah saksi panggil ke tempat cucian dan Terdakwa mengakui perbuatan pencurian atau penggelapan barang barang yang hilang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian atau penggelapan terhadap barang barang milik saksi tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pencurian atau penggelapan tersebut, saksi tidak mengetahui apa pula alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian atau penggelapan tersebut.
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, terhadap 3 (tiga) unit Mesin Cuci Sepeda Motor Merk SANCHIN SCN-30 beserta perangkat, dan 11 (sebelas) buah karpet ukuran 3X4 Meter, dan 2 (dua) buah karpet ukuran 2X3 Meter milik saksi tersebut saksi letak ditempat cucian milik saksi yang berada di Jalan Tambusai Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13:30 Wib saat saksi sedang berada ditempat cucian sepeda motor milik saksi yang berada di Jalan Tambusai Desa Kualu Kec. Tambang Kab Kampar, tiba tiba saksi didatangi oleh pemilik karpet yang menyuci ditempat cucian saksi dan berkata "*bang saksi sudah bolak balik datang kesini, dan karpet saksi tidak ada*", lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "*aman tu mas, mungkin ketukar sama yang lain*", lalu saksi menjelaskan hal tersebut kepada pemilik karpet dan berjanji akan mengembalikan besok, dan setelah beberapa menit pemilik karpet yang lain datang menjumpai saksi dan bertanya "*bang karpet saksi udah siap dicuci belum, soalnya sudah dua minggu bang*", dan saksi jawab "*nanti bang saksi tanya dulu sama anggota saksi*", setelah itu saksi kembali menjumpai Terdakwa dan Terdakwa menjawab "*aman mas, mungkin ketukar sama yang lain*";
- Bahawa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi sedang berada di tempat cucian, tiba-tiba pelanggan yang menyuci karpet ditempat saksi datang dan mengeluh bahwa karpet milik mereka tidak ada, atas kejadian tersebut saksi langsung menjumpai Terdakwa dan kemudian saksi interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) unit Mesin Cuci Sepeda Motor Merk SANCHIN SCN-30 beserta perangkat, dan 11 (sebelas) buah karpet ukuran 3X4 Meter, dan 2 (dua) buah karpet ukuran 2X3 Meter sudah dijual, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Pihak Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit Mesin Cuci Sepeda Motor Merk SANCHIN SCN-30 beserta perangkat tersebut adalah milik saksi sendiri, sedangkan terhadap 11 (sebelas) buah karpet ukuran 3X4 Meter, dan 2 (dua) buah karpet ukuran 2X3 Meter merupakan milik pelanggan saksi yang menyuci di tempat saksi.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit Mesin Cuci Sepeda Motor Merk SANCHIN SCN-30 beserta perangkat tersebut adalah milik saksi sendiri, sedangkan terhadap 11 (sebelas) buah karpet ukuran 3X4 Meter, dan 2 (dua) buah karpet ukuran 2X3 Meter merupakan milik pelanggan saksi yang menyuci di tempat saksi.
- Bahwa bukti kepemilikan atas 3 (pa) unit Mosin Cuci Sepeda Motor SANCHIN SCN-30 beserta perangkat milik saksi yang hilang atau digelapkan yaitu 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin cuci sepeda motor Gan dan selang air tanggal 23 Desember 2023, dan 1 (satu) lembar Awidanai pembelian 2 (dua) buah mesin sancin tanggal 13 Februan 2024.
- Bahwa atas pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.850.000 (dua belas juta dolapa ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Yenni Almaita Als Yeni Binti Fauzil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024 hingga tanggal 29 Maret 2024, bertempat di cucian motor beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar,
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya penggelapan tersebut, namun terjadinya di Cucian Cucian sepeda motor milik korban yang terletak di Jalan Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan yang menjadi korbannya adalah Sdr Imam Rohmasum Als Imam dan yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa terhadap Sdr. Imam Rohmasum Als Imam awal mulanya saksi tidak mengenalinya namun Pada hari Kamis Tanggal 4 April 2024 sekira pukul 20.00 wib, pada saat saksi sedang dirumah, saat itu korban datang bersama temannya dan saat itu korban menjelaskan bahwa dirinya lah pemilik dari Cucian Sepeda Motor yang terletak di Jalan Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Dan saat itu menjelaskan bahwa saksi ada membeli karpet sebanyak 6 bauh karpet dari Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi langsung menyerahkan 6 (enam) buah karpet kepada korban yang bernama Sdr. Imam Rohmasum Als Imam.

- Bahwa Saksi pernah membeli 6 (enam) karpet dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 4 April 2024 sekira pukul 20.00 wib, pada saat saksi sedang dirumah, saat itu korban yang bernama datang bersama temannya dan saat itu korban Sdr. Imam Rohmasum Als Imam menjelaskan bahwa dirinya lah pemilik dari Cucian Sepeda Motor yang terletak di Jalan Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Dan saat itu korban Sdr. Imam Rohmasum Als Imam menjelaskan bahwa Terdakwa telah menjual karpet milik konsumen dan 1 (satu) buah mesin doormat telah dijual pelaku tanpa seijin korban.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa, namun setelah korban Sdr. Imam Rohmasum Als Imam datang ke rumah saksi dan menjelaskan bahwa pelaku telah menjual karpet milik konsumen dan mesin doormat tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa saksi membeli 6 (enam) karpet dari Terdakwa yakni Pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib pada saat itu saksi mendatangi tempat Cucian Sepeda Motor yang terletak di Jalan Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan menjumpai Terdakwa untuk membeli karpet. Dan saat itu saksi membeli karpet sebanyak 2 buah dengan Harga Rp 350.000,- dari Terdakwa Namun saat itu karpet tersebut belum saksi bawa dikarenakan harus dicuci dulu oleh pelaku. Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib, saat itu Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan "*kak, ada karpet lagi, mau beli lagi gak, biar saksi antarkan dengan yang kemaren*" kemudian saksi menjawab "*gak usahlah, biar saksi aja yang kesana, biar sekalian saksi lihat karpetnya*". Kemudian saksi datang ke tempat cucian tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan melihat karpet yang saksi beli pertama kalinya namun saat itu kondisi karpetnya masih belum kering. Dan saat itu saksi membeli 1 Buah karpet lagi dengan harga Rp 100.000,- dan terhadap ketiga karpet yang saksi beli tersebut belum bisa saksi bawa dikarenakan masih belum kering;
- Bahwa pada Rabu Tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib, dikarenakan karpet yang saksi beli tersebut belum diantar oleh Terdakwa, saat itu saksi langsung pergi ke cucian dan kemudian berjumpa dengan Terdakwa dan membawa 2 buah karpet yang sudah saksi beli sebelumnya ke rumah saksi. Pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib, saat itu saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa "*buk mau beli karpet lagi gak, soalnya saksi lagi butuh uang dikarenakan kakak*

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melahirkan dirumah sakit"Dan dikarenakan saksi kasihan dengan pelaku, saat itu saksi menyuruh pelaku "ya udahlah antarliah kerumah sekalian dengan yang kemaren".Namun saat itu pelaku hanya mengantarkan 1 (satu) buah karpet kerumah saksi dan saat itu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,-.Pada hari Jumat Tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi mendatangi pelaku di cucian sepeda motor untuk menjemput 1 buah karpet yang belum diantar antar pelaku.Dan sesampainya di cucian, saksi bertemu Terdakwa dan saksi mengambil 1 buah karpet yang sudah saksi bayar sebelumnya.Dan pada saat itu, saksi dihubungi oleh teman saksi yang saat itu juga berminat untuk membeli karpet dan saat itu saksi melakukan panggilan video dengan teman saksi tersebut agar teman saksi dapat melihat karpet yang akan dibelinya.Dan saat itu teman saksi tersebut membeli karpet sebanyak 2 buah dengan harga Rp 600.000,- dan saat itu saksi mendahulukan uangnya dan menyerahkan uang tersebut kepada pelaku.Dan saat itu pelaku mengantarkan 3 buah karpet kerumah saksi.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa karpet tersebut adalah miliknya namun setelah korban datang kerumah saksi dan menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan pekerja tukang cuci milik korban dan karpet karpet tersebut adalah milik konsumen yang mencuci di cucian tersebut.
- Bahwa sebab saksi membeli 6 (enam) buah karpet dari Terdakwa dikarenakan saksi memang sedang membutuhkannya untuk keperluan lebaran.
- Bahwa saksi menegetahui bahwa Terdakwa ada menjual karpet dai teman saksi yang bernama Sdr Fika Julianti.
- Bahwa 4 (empat) buah karpet yang saksi beli dari Terdakwa adalah untuk saksi pergunakan sendiri dirumah saksi sedangkan 2 buah karpet lagi adalah untuk teman saksi sendiri.
- Bahwa harga 6 (enam) buah karpet yang saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp 1.200.000,
- Bahwa selain saksi sendiri, Terdakwa ada menjual karpet kepada Sdri Fika Julianti.
- Bahwa saksi merasa yakin membeli 6 (enam) buah karpet dari Terdakwa tersebut dikarenakan saat itu pelaku mengatakan bahwa dirinya lah yang pemilik dari cucian sepeda motor tersebut.
- Bahwa 2 (dua)buah karpet tersebut adalah benar karpet yang saksi beli dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. **Fika Julianti Als Fika Bin Edward (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024 hingga tanggal 29 Maret 2024, bertempat di cucian motor beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar,
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penggelapan tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapa sajakah yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut dan yang menjadi Terdakwa.
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi mengenalinya dikarenakan Saksi pernah mencuci karpet di Cucian Karpet ditempat pelaku bekerja dan Sebelumnya saksi juga pernah membeli 2 (dua) karpet dari pelaku yang bernama Terdakwa.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa, namun Pada hari Minggu Tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi sedang berada dirumah saksi, saat itu datang anggota pihak Kepolisian Sektor Tambang dan saat itu saksi menjelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa Saksi benar ada membeli karpet sebanyak 2 buah dari pelaku yang bernama Terdakwa dengan harga Rp 300.000,-. Dan saat itu saksi kemudian menyerahkan 2 buah karpet tersebut untuk dibawa pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) karpet dari Terdakwa yakni Pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi sedang berada dirumah saksi, saat itu datang Terdakwa mengantarkan karpet milik saksi yang sebelumnya saksi cucikan di cucian tempat pelaku bekerja. Namun dikarenakan saat itu karpet yang diantar pelaku masih kurang satu, saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke cucian untuk melihat karpet milik saksi yang belum diantar. Dan saat itu saksi langsung menuju ke Cucian Sepeda Motor yang terletak di Jalan Tambusai Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dan saat itu saksi menunjukkan karpet milik saksi yang ada dicucian tersebut dan kemudian pelaku langsung menyerahkan karpet milik saksi tersebut kepada saksi. Dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi " tante, mau beli karpet, kami mau cuci gudang, digudang banyak karpet ,mamak saksi disuruh jual". Dan kemudian saksi diajak untuk melihat karpet tersebut di belakang cucian. Dan saat itu saksi disuruh untuk memilih karpet yang akan saksi beli. Dan saat itu saksi memilih satu karpet untuk saksi beli



dengan harga Rp 150.000,- dan uangnya saksi serahkan langsung kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengantarkan karpet tersebut ke rumah saksi. Pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dan menjumpai saksi dan menawarkan saksi kembali untuk membeli karpet. Namun saat itu saksi menolak untuk membelinya. Kemudian pelaku memaksa saksi untuk membeli karpet tersebut dan mengatakan bahwa *butuh uang untuk kerumah sakit* sehingga saat itu saksi meminjamkan pelaku uang sebesar Rp 100.000,- dan pelaku meninggalkan karpet yang hendak dijual kepada saksi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi tersebut keesokan harinya. Keesokan harinya, saksi langsung menemui Terdakwa di cucian tempat Terdakwa bekerja dan membawa karpet yang ditinggalkan pelaku. Dan saat itu saksi meminta uang milik saksi yang saksi pinjamkan kepada pelaku namun saat itu pelaku mengatakan “*karpet ajalah ambil nte, pilih ajalah karpet yang lain kalau ante mau*”. Kemudian saksi memilih karpet yang lain dan menambah uang sebesar Rp 50.000,- sehingga harga karpet yang saksi beli seharga Rp 150.000 dan kemudian membawa karpet tersebut pulang ke rumah saksi.

- Bahwa benar, saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) buah karpet yang saksi beli dari Terdakwa.
- Bahwa sebab saksi pertama kali membeli karpet dari Terdakwa dikarenakan saksi memang membutuhkannya untuk lebaran Idul Fitri yang akan saksi gunakan di rumah saksi, namun yang kedua kalinya saksi membeli karpet dari Terdakwa dikarenakan pelaku tidak mengembalikan uang milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa karpet yang saksi beli dari Terdakwa adalah untuk saksi penggunaan sendiri di rumah saksi.
- Bahwa harga 2 (dua) buah karpet yang saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp 300.000,
- Bahwa selain saksi sendiri, Terdakwa ada menjual karpet kepada yang lain namun saksi tidak mengetahui nama namanya.
- Bahwa saksi merasa yakin membeli 2 (dua) buah karpet dari Terdakwa tersebut dikarenakan saat itu pelaku mengatakan bahwa dirinya lah yang pemilik dari cucian sepeda motor tersebut.
- Bahwa 2 (dua) buah karpet tersebut adalah benar karpet yang saksi beli dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan penggelapan yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2024 hingga tanggal 29 Maret 2024, bertempat di cucian motor beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU , 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk SANCHIN SCN-30 adalah Sdr Imam Rohma"Sum Als Mas Imam sedangkan pemilik dari 14 (empat belas) karpet rumah adalah pelanggan yang mengantarkan karpetnya untuk dicuci di Cucian Sepeda Motor Messi di tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr Imam Rohma"Sum Als Mas Imam adalah Sdr Imam Rohma"Sum Als Mas Imam pemilik dari Cucian Sepeda Motor MESSI dan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Cucian milik Sdr Imam Rohma"Sum Als Mas Imam tersebut.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Cucian Sepeda Motor MESSI milik Sdr Imam Rohma"Sum Als Mas Imam baru 1 (satu) bulan dan gaji yang Terdakwa pernah terima sebesar kurang lebih Rp 2.000.000,
- Bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan terhadap 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU , 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk SANCHIN SCN-30,dan 14 (empat belas) karpet rumah tersebut , Terdakwa tidak ada dibantu orang lain, Terdakwa melakukan nya seorang diri saja.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan terhadap 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU , 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk SANCHIN SCN-30,dan 14 (Empat belas) karpet rumah tersebut yakni ;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib,saat itu Terdakwa menjual 2 (dua) buah karpet kepada Sdri.Fika Julianti di Perumahan Palmas Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan harga Rp.250.000,-.Pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu Terdakwa menjual 3 (enam) buah karpet kepada seorang perempuan di Perumahan BKD 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.700.000,-.Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saat itu Terdakwa menjual 3 (enam) buah karpet kepada seorang perempuan di Perumahan BKD 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.800,000-.Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, saat itu Terdakwa menjual 3 (enam) buah karpet kepada seorang perempuan di Perumahan Payung Sekaki Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.700.000,-;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) buah karpet kepada seorang perempuan di Perumahan Payung Sekaki Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.200.000,-. Pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu Terdakwa menjual 2 (dua) buah karpet kepada seorang perempuan di Perumahan Payung Sekaki Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.300.000,-. Pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, saat itu Terdakwa menggadai 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU kepada Sdr Hendra di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp 500.000,-. Pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wib, saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk SANCHIN kepada Gudang barang bekas di Simpang Payung Sekaki Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.46.000,-.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan terhadap 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU , 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk SANCHIN SCN-30, dan 14 (Empat belas) karpet rumah adalah sebesar Rp 3.500.000,-.
- Bahwa uang sebesar Rp 3.500.000 tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online slot dan menggunakan narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr Imam Rohma"Sum Als Mas Imam untuk menjual 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU , 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk SANCHIN SCN-30, dan 14 (Empat belas) karpet rumah tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Maret 2024 Terdakwa diterima bekerja di Cucian Sepeda Motor Messi milik Sdr. Sdr Imam Rohma"Sum Als Mas Imam di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai tukang cuci sepeda motor dan karpet rumah. Pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib, saat itu Terdakwa menjual 2 (dua) buah karpet kepada Sdri. Fika Julianti di Perumahan Palmas Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan harga Rp.250.000,-. Pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib, saat itu Terdakwa menjual 3 (enam) buah karpet kepada seorang perempuan di Perumahan BKD 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.700.000,-. Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib, saat itu Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 3 (enam) buah karpet kepada seorang perempuan di Perumahan BKD 1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.800,000-. Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, saat itu Terdakwa menjual 3 (enam) buah karpet kepada seorang perempuan di Perumahan Payung Sekaki Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.700,000-. Pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib, saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) buah karpet kepada seorang perempuan di Perumahan Payung Sekaki Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.200,000-;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, saat itu Terdakwa menjual 2 (dua) buah karpet kepada seorang perempuan di Perumahan Payung Sekaki Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.300,000-. Pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib, saat itu Terdakwa menggadai 1 (satu) unit mesin dorrmerr merk HIU kepada Sdr HENDRA di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp 500.000,-. Pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wib, saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin dorrmerr merk SANCHIN kepada Gudang barang bekas di Simpang Payung Sekaki Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp.46.000,-. Pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah sakit, saat itu Sdr. Sdr Imam Rohma"Sum Als Mas Imam datang menjumpai Terdakwa dan menanyakan keberadaan mesin cuci an sepeda motor dan karpet rumah milik pelanggan dan saat itu Terdakwa mengakui telah menjual nya dan kemudian sdr Sdr Imam Rohma"Sum Als Mas Imam langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tambang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa yang mengalami kerugian akibat penggelapan dalam terhadap 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU, 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk SANCHIN SCN-30, dan 14 (Empat belas) karpet rumah tersebut adalah Sdr Sdr Imam Rohma"Sum Als Mas Imam namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah karpet;
- 1 (satu) unit mesin door smer;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin doosmeer;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin sancin;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 13 Maret 2024 hingga tanggal 29 Maret 2024, Terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya sebagai tukang cuci sepeda motor dan karpet di WONG KITO dengan menjual karpet-karpet dari para pelanggan yang mencuci karpet-karpet tersebut di tempat usaha cucian WONG KITO dan juga telah menjual alat mesin cuci milik Saksi Imam Rohmasum selaku pemilik usaha cucian WONG KITO dengan rincian kejadian sebagai berikut:
 - Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib membawa 3 (tiga) buah karpet cucian berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 3 (tiga) buah karpet cucian tersebut kepada seorang perempuan di Perumahan Perumahan BKD 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib membawa 3 (tiga) buah karpet cucian berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 3 (tiga) buah karpet cucian tersebut kepada seorang perempuan di Perumahan Perumahan BKD 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi Fika Julianti di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi Fika Julianti di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib menjual 2 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Almaita di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib membawa 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU tersebut kepada Saudara Hendra di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib membawa 1 (satu) unit mesin doorsmeer merk SANCHIN berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 1 (satu) unit mesin doorsmeer merk SANCHIN tersebut kepada seseorang yang berada di gudang barang bekas beralamat di Simpang Payung Sekaki, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib menjual 1 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Almaita di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Almaita di Perum Wisma Kualu Permai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menjual 2 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Almaita di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 14 (empat) belas karpet tersebut Terdakwa telah melakukan tugasnya pada tempat usaha di WONG KITO dalam mencuci karpet tersebut. Tapi Terdakwa tidak menyerahkan kembali 14 (empat) belas karpet-karpet tersebut kepada para pelanggan yang telah mencuci karpet-karpet tersebut di tempat usaha cucian WONG KITO dan juga Terdakwa telah menjual alat mesin cuci milik Saksi Imam Rohmasum selaku pemilik usaha cucian WONG KITO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 12.850.000- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **AL YAKHAF IMANI Alias SI AL Bin AGUSMAN** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU, 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk SANCHIN SCN-30 dan 14 (empat belas) karpet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap ternyata sejak tanggal 13 Maret 2024 hingga tanggal 29 Maret 2024, Terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya sebagai tukang cuci sepeda motor dan karpet di WONG KITO dengan menjual karpet-karpet dari para pelanggan yang mencuci karpet-karpet tersebut di tempat usaha cucian WONG KITO dan juga telah menjual alat mesin cuci milik Saksi Imam Rohmasum selaku pemilik usaha cucian WONG KITO dengan rincian kejadian sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib membawa 3 (tiga) buah karpet cucian berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 3 (tiga) buah karpet cucian tersebut kepada seorang perempuan di Perumahan Perumahan BKD 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib membawa 3 (tiga) buah karpet cucian berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 3 (tiga) buah karpet cucian tersebut kepada seorang perempuan di Perumahan Perumahan BKD 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi Fika Julianti di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi Fika Julianti di usaha cucian milik Saksi Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib menjual 2 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Alkaita di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib membawa 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU tersebut kepada Saudara Hendra di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib membawa 1 (satu) unit mesin doorsmeer merk SANCHIN berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 1 (satu) unit mesin doorsmeer merk SANCHIN tersebut kepada seseorang yang berada di gudang barang bekas beralamat di Simpang Payung Sekaki, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib menjual 1 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Alkaita di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Alkaita di Perum Wisma Kualu Permai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menjual 2 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Alkaita di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 14 (empat) belas karpet tersebut Terdakwa telah melakukan tugasnya pada tempat usaha di WONG KITO dalam mencuci karpet tersebut. Tapi Terdakwa tidak menyerahkan kembali 14 (empat) belas karpet-karpet tersebut kepada para pelanggan yang telah mencuci karpet-karpet tersebut di tempat usaha cucian WONG KITO dan juga Terdakwa telah menjual

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat mesin cuci milik Saksi Imam Rohmasum selaku pemilik usaha cucian WONG KITO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 12.850.000- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU, 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk SANCHIN SCN-30 dan 14 (empat belas) karpet tersebut ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan tukang cuci sepeda motor di tempat usaha Wong Kito milik saksi Imam Rohmasum dan Terdakwa menerima karpet-karpet tersebut dari para pelanggan yang kemudian dijual Terdakwa dan hasil penjualan karpet-karpet tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terutama dan pengakuan Terdakwa dimuka persidangan ternyata Terdakwa menjual karpet-karpet dari para pelanggan yang mencuci karpet-karpet tersebut di tempat usaha cucian WONG KITO dan juga telah menjual alat mesin cuci milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Rohmasum selaku pemilik usaha cucian WONG KITO dengan rincian kejadian sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib membawa 3 (tiga) buah karpet cucian berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 3 (tiga) buah karpet cucian tersebut kepada seorang perempuan di Perumahan Perumahan BKD 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib membawa 3 (tiga) buah karpet cucian berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 3 (tiga) buah karpet cucian tersebut kepada seorang perempuan di Perumahan Perumahan BKD 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi Fika Julianti di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi Fika Julianti di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib menjual 2 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Alkaita di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib membawa 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 1 (satu) unit mesin doorsmerr merk HIU tersebut kepada Saudara Hendra di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib membawa 1 (satu) unit mesin doorsmeer merk SANCHIN berada di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan menjual 1 (satu) unit mesin doorsmeer merk SANCHIN tersebut kepada

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seseorang yang berada di gudang barang bekas beralamat di Simpang Payung Sekaki, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib menjual 1 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Almaita di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menjual 1 (satu) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Almaita di Perum Wisma Kualu Permai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menjual 2 (dua) buah karpet cucian kepada Saksi Yenni Almaita di usaha cucian milik Saksi Imam Rohmasum dan Saksi Suhadi Saputra beralamat di Jalan Tambusai, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah karpet;
- 1 (satu) unit mesin door smer;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin doosmeer;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin sancin;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui saksi Imam Rohma'sum Als Imam Bin Abu Ayub (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Imam Rohma'sum Als Imam Bin Abu Ayub (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AL YAKHAF IMANI Alias SI AL Bin AGUSMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah karpet;
 - 1 (satu) unit mesin door smer;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin doosmeer;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin sancin;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui saksi Imam Rohma'sum Als Imam Bin Abu Ayub (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2024** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan, **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Jodhi Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.